PUTUSAN

Nomor 13 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: **FIRDAUS**;
Pangkat/NRP	: Serda/31000670510579;
Jabatan	: Babinsa Ramil 413-12/Sungai Selan;
Kesatuan	: Kodim 0413/Bangka;
Tempat/tanggal lahir	: Makassar/15 Mei 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Tempat tinggal	: Desa Terak RT. 05 RW. 01 Kecamatan Simpang Ketis, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tanggal 23 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Serda Firdaus NRP 31000670510579 terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Dengan mengingat Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

   Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

   Pidana Denda‘ : Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan pengganti;

   Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI-AD;

3. Mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) Barang-barang:
      a. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
      b. 1 (satu) potong celana dalam abu-abu, garis-garis warna pink;
      c. 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
      d. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;

      Mohon dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Korban;
   2) Surat-surat:
      a. 2 (dua) lembar *visum et repertum* Nomor: 070/08/RSUD-DH/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 dari RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang a.n. Korban (Saksi-3);
      b. 1 (satu) lembar foto/gambar pakaian yang digunakan korban pada saat terjadinya perbuatan cabul;
      c. 1 (satu) lembar foto/gambar Mushola Makodim 0413/Bangka yang diduga digunakan Terdakwa sebagai tempat melakukan pelecehan seksual;

      Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 86-K/PM I-04/AD/V/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Firdaus, Serda, NRP 31000670510579, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
   Pidana Pokok : penjara selama 5 lima tahun;
   Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
   Pidana Denda : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
   Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. Barang:
      1) 1 (satu) potong celana Jeans warna biru;
      2) 1 (satu) potong celana dalam abu-abu, garis-garis warna Pink;
      3) 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
      4) 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;

      Dikembalikan kepada Saksi-1;
   b. Surat:
      1) 2 (dua) lembar *visum et repertum* Nomor: 070/08/RSUD-DH/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 dari RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang a.n. Sdri. Korban (Saksi-3);
      2) 1 (satu) lembar foto/gambar pakaian yang digunakan korban pada saat terjadinya perbuatan cabul;
      3) 1 (satu) lembar foto/gambar Mushola Makodim 0413/Bangka yang diduga digunakan Terdakwa sebagai tempat melakukan pelecehan seksual;
      4) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 04 Maret 2018;
      5) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 19 April 2013, yang menyebutkan bahwa Korban dilahirkan tanggal -;
      6) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor - yang menerangkan bahwa Korban adalah anak dari Bapak Korban dan Ibu Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 105-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Firdaus, Serda, NRP 31000670510579;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 86-K/PM I-04/AD/V/2018 tanggal 30 Juli 2018, sekedar pidana dendanya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

   Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

   Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) tahun;

   Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

   Pidana Denda : sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan;

   Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 86-K/PM I-04/AD/V/2018 tanggal 30 Juli 2018, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/86/PM I-04/AD/XI/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 26 November 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer, telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu “Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” melanggar Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu* dengan alasan *judex facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas suatu kenyataan, karena telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *judex facti* sebelumnya, dan *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup. Terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Namun demikian, terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan, dan pidana tambahan pemecatan haruslah diperbaiki, dengan pertimbangan terdapat hal-hal yang meringankan pidananya yang tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam putusannya, sehingga putusan *judex facti in casu* dapat diklasifikasikan sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya *(onvoldaende gemotiveerd)*;

  Keadaan-keadaan tersebut yaitu:

  - Perbuatan Terdakwa tidak sampai terjadi persetubuhan sehingga tidak terlalu berdampak secara psikologis kepada korban;
  - Terdakwa telah memberikan bantuan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban;
  - Terdakwa telah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa;

  Berdasarkan hal-hal tersebut kepada Terdakwa masih dipandang layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Dengan demikian, penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* haruslah ditiadakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 105-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 86-K/PM I-04/AD/V/2018 tanggal 30 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan peniadaan pidana tambahan pemecatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa FIRDAUS, Serda, NRP 31000670510579** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 105-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 86-K/PM I-04/AD/V/2018 tanggal 30 Juli 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan peniadaan pidana tambahan pemecatan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 13 Februari 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
ttd./	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)